BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR: B/178/KPTS/III.07/2021

TENTANG

TIM PEMBINA TERPADU KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat Pekon, dan mewujudkan keluarga kecil berkualitas pada Kampung Keluarga Berkualitas, maka Pemerintah daerah perlu melakukan pembinaan secara terpadu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Pembina Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

OPD | KABAG HUKUM

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Pembina Terpadu Kampung Keluarga Berkualitas Tahun 2021 dengan susunan personalia tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim pembina sebagaimana dimaksud diktum kesatu merupakan forum koordinasi, konsultasi dan fasilitasi Kampung Keluarga Berkualitas dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah di bidang Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta pembangunan lainnya.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas:
a. melaksanakan rapat persiapan pembinaan terpadu kampung berkualitas Tahun 2021;
b. melaksanakan kegiatan pembinaan sesuai jadwal yang telah di tentukan;
c. melaksanakan pembinaan kampung berkualitas Tahun 2021.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2021.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN 1	
3	ASSISTEN	
4	D. PP KB PP PPA	
5	D. Kesehatan	
6		
7		
8		
9		
	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 10 maret 2021

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Gubernur Lampung;
2. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Lampung;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
4. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Lampung Barat;
6. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/178/KPTS/III.07/2021
TANGGAL : 10 Maret 2021

SUSUNAN TIM PEMBINA TERPADU KAMPUNG KELUARGA BERKUALITAS
TAHUN 2021

A. Penasehat : Bupati Lampung Barat
B. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten
C. Tim Pembina
Ketua : Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdakab
Sekretaris : Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

a. Seksi Promosi dan Sosialisasi
Koordinator : Kepala Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan/KIE dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota :
1. Unsur Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan.
2. Unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Unsur Dinas Sosial.
4. Unsur Kantor Kementerian Agama.
5. Kepala Seksi Penyuluhan/KIE Pendayagunaan PLKB dan Kader KB/IMP Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

b. Seksi Fasilitas Pelayanan dan Pembinaan
Koordinator : Kepala Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Anggota :
1. Unsur Dinas Kesehatan.
2. Unsur Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata.
3. Unsur Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura.
4. Unsur Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.
6. Kepala Seksi Advokasi dan Penggerakan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

OPD KABAG HUKUM

c. Seksi Monitoring dan Evaluasi

Koordinator : Unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Anggota :
1. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
2. Unsur Dinas Perkebunan dan Peternakan.
3. Unsur Dinas Lingkungan Hidup.
4. Unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon.
5. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

